



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 387 TAHUN 2017

WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN  
URAIAN TUGAS PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
6. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHU NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHU.

#### Pasal I

Lampiran pada Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 327) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 29 Desember 2017

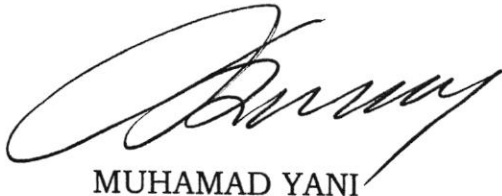
WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 387

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
 NOMOR : 39 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2017  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 35  
 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI

**SEKRETARIAT DAERAH**

| NO | NAMA JABATAN      | TUGAS                                                                                                                                         | FUNGSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sekretaris Daerah | Memimpin, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan dan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. | a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;<br>b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;<br>c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;<br>d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;<br>e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota dan ketentuan yang berlaku. | 1. Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dalam rangka kelancaran tugas;<br>2. Merumuskan bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) lingkup tugasnya;<br>3. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah sesuai visi misi berdasarkan rencana program sebagai pedoman pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;<br>4. Merumuskan bahan kebijakan pemerintah kota lingkup Sekretariat Daerah;<br>5. Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum;<br>6. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Staf Ahli, Setwan, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan agar sinergis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;<br>7. Mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Kota meliputi Staf Ahli, Setwan, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; |

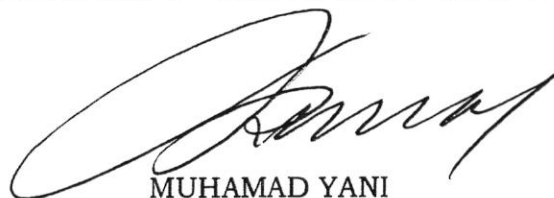
| NO | NAMA JABATAN | TUGAS | FUNGSI | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |       |        | <p>RPJPD, RPJMD Kota dan RKPD Kota;</p> <p>10. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup Sekretariat Daerah;</p> <p>11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Sekretariat Daerah;</p> <p>12. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan</p> <p>14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.</p> |

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

  
 MUHAMAD YANI